



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : 22 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI

imbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan di Kota Kendari;
- b. bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kota Kendari.

ingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II

Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya untuk mewujudkan Kesetaraan Gender;
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2009;

10. Peraturan Walikota Kendari Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Kendari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA KENDARI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Kendari;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

Walikota adalah Walikota Kendari;

DPRD adalah DPRD Kota Kendari;

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kendari;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari;

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Bappeda dan PM adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Kewenangan Daerah adalah kewenangan Daerah Kota Kendari sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kendari yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas

ekretariat daerah, dinas daerah, badan daerah dan lembaga teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, kecamatan, kelurahan dan unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;

Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Kendari selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang mempunyai pos anggaran tersendiri dalam APBD;

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Kendari;

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Kendari dibawah Kecamatan;

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang terdiri satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengaturan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;

Panduan teknis Pengarusutamaan Gender adalah panduan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;

Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional dan di daerah;

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dapat berubah keadaan sosial dan budaya masyarakat;

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut;

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;

Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa;

Perencanaan berperspektif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui

ngintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
anggaran berperspektif gender (*gender budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender;
Local Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender Unit Kerjanya masing-masing;
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Kerja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Instansi/Lembaga di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengarusutamaan Gender di Kota Kendari dimaksudkan untuk menjadi bagian dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Masyarakat dalam melakukan perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Pasal 3

Pengarusutamaan gender di Kota Kendari bertujuan :
memberikan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kota Kendari;
mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, berbangsa, dan bernegara;
mewujudkan pengelolaan anggaran di Kota Kendari yang responsif gender;
meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan peranan, tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan;

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

SKPD berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.

Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

SKPD dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.

Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD bersangkutan.

Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat berkerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

Badan Perencanaan dan Penanaman Modal mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender. Rencana Kerja SKPD berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Badan Perencanaan dan Penanaman Modal dapat melakukan perubahan untuk meningkatkan kesetaraan gender dapat dilakukan dengan:

- a. meningkatkan fasilitasi, sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya perubahan;
- b. meningkatkan koordinasi dan kerjasama;
- c. meningkatkan penataan sistem dan proses kerja secara menyeluruh;
- d. meningkatkan perubahan kebijakan;

memanfaatkan sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana dalam upaya melakukan perubahan untuk mewujudkan kesetaraan gender;
meningkatkan motivasi melalui pemberian penghargaan dan apresiasi kepada Instansi pemerintah dan masyarakat; dan
melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1 Pelaksanaan di SKPD Pasal 8

Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender di Kota Kendari.
Tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diimpahkan kepada Wakil Walikota Kendari.

Pasal 9

Kota menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kota Kendari.

Pasal 10

Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD Kota Kendari dibentuk Pokja PUG Kota Kendari.
Anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pimpinan SKPD.
Walikota menetapkan kepala Bappeda sebagai Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Kendari dan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretaris Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kota Kendari.
Walikota membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Kendari dan menetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari.

Pasal 11

PUG Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD.
melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Lurah.
menyusun program setiap tahun.

mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender.
menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun.
bertanggung jawab kepada Walikota kendari melalui Wakil Walikota
Kendari.
menyusun rekomendasi kebijakan kepada Walikota Kendari.
menfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk
menyusun Profil Gender Kota Kendari.
melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi.
menetapkan tim teknis melakukan analisis terhadap anggaran SKPD.
menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kota Kendari. dan
mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal Point di
masing-masing SKPD.

Pasal 12

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j
mencangkupkan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau
mendapatkan analisis anggaran yang berperspektif gender, atau tenaga
ahli di bidang analisis anggaran.
Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kota Kendari sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf k memuat:
PUG dalam peraturan perundang-undangan di Kota Kendari.
PUG dalam siklus pembangunan di Kota Kendari.
Penguatan kelembagaan PUG di Kota Kendari. dan
Penguatan peran serta masyarakat di Kota Kendari.

Paragraf 2

Focal point

Pasal 13

Focal Point PUG pada setiap SKPD di Kota Kendari terdiri dari pejabat
manajemen/atau staf yang membidangi tugas pemberdayaan Perempuan dan
bidang lainnya;
Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas:
mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja.
menfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif
gender.
melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan
gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan SKPD.
melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD.
mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan,
program, dan kegiatan pada unit kerja, dan
menfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.

pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/pimpinan SKPD.

BAB IV PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 bulan.

Pasal 15

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

1. pelaksanaan program dan kegiatan.

2. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

3. sasaran kegiatan.

4. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, atau sumber lain

5. permasalahan yang dihadapi. dan

6. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 16

Walikota menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 17

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Pasal 18

Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

Bappeda dan PM melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.

Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V P E M B I N A A N

Pasal 19

Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi

penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kota Kecamatan dan Kelurahan.

penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi.

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di SKPD, Kecamatan dan Kelurahan;

peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG, dan strategi pencapaian kinerja.

BAB VI P E N D A N A A N

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG SKPD bersumber dari APBD Kota Kendari serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG Kecamatan dan Kelurahan bersumber dari APBD Kecamatan dan Kelurahan atau alokasi Dana Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 21

Pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ayat (2), dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Kendari.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal

2012



undangkan di Kendari
pada tanggal

2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**



M. ABU BAKAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2012 NOMOR